

**EVALUASI KEBIJAKAN PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK DI SIDOARJO**

**Fajar Amirudin**

Program studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[fajaramirudin2409@gmail.com](mailto:fajaramirudin2409@gmail.com)

**Endang Indarturti**

Program studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[endangindarturti@untag-sby.ac.id](mailto:endangindarturti@untag-sby.ac.id)

**Eddy Wahyudi**

Program studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ediwahyudi@untag-sby.ac.id](mailto:ediwahyudi@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to evaluate the policy implementation of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Sidoarjo Regency in handling cases of violence against women and children. Despite being designated as a Child-Friendly City and having established the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in accordance with Ministerial Regulation No. 4 of 2018, the number of violence cases in Sidoarjo remains high. This unit is mandated to provide handling services for victims of violence; however, in practice, it still faces various challenges. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. It adopts the policy evaluation theory proposed by William N. Dunn, which includes six indicators: effectiveness, efficiency, equity, adequacy, appropriateness, and responsiveness. The results show that, in general, the unit has performed its duties well. Nevertheless, there are still issues concerning efficiency and adequacy, mainly due to a lack of professional personnel and limited follow-up services such as victim reintegration.

**Keyword:** *UPTD PPA, Policy Evaluation, Violence Against Women and Children, Sidoarjo Regency*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun telah

menyandang predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dan telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan Permen PPPA No.4 Tahun 2018, angka kekerasan di Sidoarjo masih tergolong tinggi. UPTD PPA ini memiliki mandat untuk memberikan layanan penanganan bagi korban kekerasan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N.Dunn yang mencakup enam indikator : efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, ketepatan dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum UPTD PPA telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, masih terdapat permasalahan pada aspek efisiensi dan kecukupan, terutama karena kurangnya tenaga profesional dan terbatasnya layanan lanjutan seperti reintegrasi korban.

**Kata Kunci:** *UPTD PPA, Evaluasi Kebijakan, Kekerasan Perempuan dan Anak, Kabupaten Sidoarjo*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam bidang sosial. Meskipun telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur, masalah sosial masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian. Masalah sosial biasanya muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kemiskinan, ketidakadilan, pengangguran, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan masih banyak lagi. Di Indonesia, masalah sosial merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan perhatian serius dari semua elemen masyarakat, salah satu masalah sosial yang masih sering terjadi di Indonesia adalah masalah kekerasan. Fenomena kekerasan yang masih menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan di Indonesia adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu menyadarkan kepada kita semua bahwa ada problem besar yang tengah terjadi di Indonesia, masyarakat seringkali dikagetkan dengan berita kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini terjadi dalam berbagai konteks baik di dalam rumah tangga, komunitas, maupun lingkungan sosial. Kekerasan terhadap perempuan mengacu pada segala tindakan berbasis gender yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ruang publik maupun privat. Sedangkan, kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan yang merugikan kesehatan fisik, mental, emosional, atau sosial anak, termasuk pengabaian dan eksploitasi.

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini menjadi isu yang selalu mendapatkan perhatian masyarakat luas, karena jumlah kasus kekerasan di Indonesia masih tinggi disetiap tahunnya. Data kasus kekerasan di Indonesia yang tercatat di SIMFONI-PPA yang diinput pada tanggal 1 Januari 2024 hingga 18 Oktober (real time) berjumlah 20.351 jumlah kasus. Terkait kekerasan terhadap anak, berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan

Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Terhitung sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak. Selain jumlah kasus kekerasan pada anak yang masih tinggi, kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia juga terus meningkat, jumlah kasus kekerasan di sepanjang tahun 2024 berdasarkan data real time Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tercatat sejumlah 15.173 hingga per tanggal 11 Agustus 2024, dimana di dominasi oleh perempuan sebanyak 80.1 %. Data KemenPPPA mencatat kekerasan pada 2023 mencapai 29.883 dan yang menimpa pada perempuan sebanyak 26.161 kasus. Jumlah tersebut meningkat 4,4 % dibandingkan pada tahun 2022 yang tercatat 25.053 kasus. Apabila dihitung mundur, kekerasan pada Perempuan pada tahun 2023 melesat 54 % dalam lima tahun terakhir.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu diselesaikan, tetapi kerap kali korban kekerasan tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental maupun seksual. Dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terutama untuk masalah kesulitan melapor atau tidak berani melapor, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pemerintahan Indonesia meluncurkan layanan Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang bekerjasama dengan PT Telekomunikasi. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya. Selain itu, mengenai masalah sosial kekerasan pada perempuan dan anak ini, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kebijakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak-hak dasar manusia, termasuk hak perempuan dan anak. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah memiliki tujuan agar perempuan dan anak terlindungi serta hak asasi nya terjaga, selain itu pemerintah juga bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan Peraturan presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, sepanjang tahun 2024 ini 3 urutan kasus kekerasan tertinggi ditempati oleh Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kota/kabupaten yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Padahal, Kabupaten Sidoarjo sudah 6 kali berturut – turut mendapatkan penghargaan dan mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori Madya. Seharusnya, dengan menyandang predikat tersebut Kabupaten Sidoarjo bisa menekan atau bahwa mengurangi permasalahan kekerasan terhadap anak. Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan perempuan dan anak juga membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah, yaitu dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

dan Anak (UPTD PPA) yang dibuat dan ditetapkan sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Unit Pelaksana Tingkat Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam konteks upaya perlindungan perempuan dan anak, di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat Unit Pelaksana Tingkat Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berdiri sejak tahun 2002 dan berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur cenderung masih tinggi. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo memerinci selama lima tahun terakhir ini angka kekerasan pada perempuan dan anak cenderung naik, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2019	155 Kasus
2020	140 Kasus
2021	163 Kasus
2022	180 Kasus
2023	220 Kasus

Kepala UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, Prastiwi Trijanti mengatakan, dari jumlah 220 kasus yang terjadi pada 2023, kasus yang paling banyak adalah kasus yang menjadi korban perempuan sebanyak 83 kasus, dan kasus pada anak sebanyak 137 kasus. Pada tahun 2024 pihak UPTD PPA sudah mendapat beberapa laporan, tetapi pihaknya masih merekap data tersebut. Dalam menyikapi kenaikan kasus kekerasan perempuan dan anak ini, UPTD PPA menjadi garda terdepan dalam menangani korban dari kasus-kasus kekerasan tersebut. UPTD PPA mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan, pendampingan serta pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dalam menjalankan tugasnya UPTD PPA memiliki 6 tugas dan fungsi layanan yang sudah tertera di Permen PPPA No.4 Tahun 2018 Pasal 5, yaitu:

- 1) Penyediaan layanan pengaduan
- 2) Pengelolaan dan penanganan kasus
- 3) Mediasi
- 4) Penjangkauan korban
- 5) Pendampingan korban
- 6) Penyediaan rumah aman (shelter)

Namun, dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan yang ada, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo masih mengalami beberapa kendala, seperti yang

terdapat pada penelitian *Devina Agnes, Tukiman (2023)* yaitu masih kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Sidoarjo dalam fungsi layanan pengaduan dan penjangkauan kurang optimal, dimana saat proses pengaduan masyarakat memerlukan waktu karena harus mengisi berkas dan ditambah banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UPTD PPA Sidoarjo dan untuk penjangkauan korban terkendala di sopir, UPTD PPA Sidoarjo belum mempunyai sopir khusus untuk mengemudikan mobil antar jemput korban sehingga salah satu petugas merangkap tugas menjadi sopir. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana evaluasi kebijakan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga ini telah menjalankan kebijakannya dan untuk menilai apakah kebijakan yang ditetapkan telah berhasil mencapai tujuannya.

## **B. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) landasan teori yaitu administrasi, kebijakan publik dan evaluasi kebijakan.

### **Administrasi**

Dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai aktivitas kerjasama oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja, dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Menurut Ulbert, administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Administrasi mencakup segala bentuk kegiatan administrasi keuangan, administrasi perkantoran dan administrasi negara. Dalam penggunaannya, administrasi sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga untuk dapat berdiri dan terus berkembang dengan membuat sumber daya serta pengelolaan yang baik. Administrasi memiliki beberapa tujuan dan fungsi, tujuan dari administrasi diantaranya, yaitu:

1. Untuk memantau kegiatan atau data milik organisasi
2. Untuk melakukan evaluasi, seperti evaluasi kebijakan, kegiatan, rencana, atau hal lainnya
3. Untuk membantu penyusunan program kegiatan dan pengembangannya, agar sejalan dengan yang diinginkan organisasi tersebut.

Adapun fungsi dari administrasi, yaitu : fungsi perencanaan, fungsi penyusunan, fungsi koordinasi, fungsi pelaporan, fungsi anggaran dan fungsi bimbingan.

Dalam penelitian ini, teori administrasi dapat mendukung pemahaman terhadap kebijakan dan implementasinya, selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat analisis yang membantu memahami dan mengevaluasi bagaimana kebijakan UPTD PPA diterapkan, bagaimana efektivitasnya dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mengatur, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup segala tindakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik, baik dalam bidang sosial, ekonomi, hukum maupun politik. Kebijakan publik juga mencakup regulasi atau peraturan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, karena kebijakan publik merupakan alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk menciptakan ketertiban, stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan ciri-ciri kebijakan publik menurut Hugwood & Gunn (2017), yaitu :

1. Berorientasi pada kepentingan publik : kebijakan harus memprioritaskan kepentingan masyarakat secara luas, bukan kelompok atau individu tertentu
2. Didasarkan pada evaluasi kebijakan masa lalu : kebijakan yang baru harus memperbaiki kelemahan dari kebijakan sebelumnya
3. Memiliki dampak besar : setiap kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan.


Dalam melakukan penelitian, teori kebijakan publik ini dapat berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan dan dievaluasi.

### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “evaluation” yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian, akar kata evaluasi dalam bahasa Inggris adalah “value” yang dalam bahasa Indonesia adalah nilai. Pengertian dari evaluasi kebijakan merupakan suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak berwenang melalui isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program dalam kebijakan.

Menurut William N.Dunn mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Mengevaluasi nilai dan hasil kebijakan dalam pengertian ini menunjukkan bahwa penilaian kebijakan perlu memberikan informasi yang jelas dan dapat diandalkan terkait kinerja kebijakan. William N.Dunn menyatakan lebih jelas bahwa evaluasi dapat membantu dalam mempertimbangkan nilai-nilai yang mendukung tujuan dan pemilihan target, secara umum suatu nilai dapat dipertanyakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara khusus yang mengenai tujuan dan kesiapan sasaran. William N.Dunn menyebutkan ada 6 kriteria untuk mengevaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, pemerataan dan ketepatan.

## **Kerangka konseptual**



## **C. METODELOGI PENELITIAN**

### **Jenis dan Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci terkait permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok atau suatu kejadian. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tiga informan, yaitu kepala dan petugas UPTD PPA Sidoarjo dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Observasi dilakukan di Kantor UPTD PPA Kabupaten agar dapat membantu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terkait pelayanan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Pada bagian dokumentasi peneliti beberapa gambar dari kantor UPTD PPA Sidoarjo sebagai dokumen pendukung.

## **Objek dan Lokasi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tertuju pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

### **2. Objek Penelitian**

Untuk menilai pbagaimana efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, ketetapan dan resposivitas yang telah dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kekerasan pada Perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kebijakan Permen PPPA No.4 Tahun 2018.

## **Sumber Data**

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

### **Data Primer**

Data primer dikumpulkan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dan observasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

### **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber sata yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melaakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu dan profesional. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kasus kekerasan terhdap perempuan dan anak memiliki dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis. Penanganan yang bersifat sektoral dan terpisah-pisah terbukti tidak efektif, oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga pelayanan terpadu di daerah untuk menjamin akses korban terhadap keadilan, pemulihan dan perlindungan. UPTD PPA dalam kebijakan pembentukannya sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Di Kabupaten Sidoarjo sudah terdapat UPTD PPA sejak 2018 dan sudah sering menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikarenakan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten/kota dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo telah mengalami berbagai tantangan. Maka dari itu untuk mengukur atau menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan teori

evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dan didukung dengan 6 indikator. Berikut ini adalah pembahasannya secara sistematis.

### **Efektivitas**

Efektivitas menunjukkan sejauh mana program UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa secara umum program yang dilaksanakan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kepala UPTD PPA menyatakan bahwa UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo telah menangani puluhan hingga ratusan laporan setiap tahunnya. Selain itu, diketahui bahwa laporan kasus kekerasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan ini tidak semata-mata menunjukkan kegagalan, justru menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan mempercayakan penanganannya kepada UPTD PPA. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo telah berhasil menjalankan tugasnya, sehingga berhasil menyadarkan masyarakat Sidoarjo untuk berani melapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo seringkali melakukan sosialisasi terkait bagaimana cara melapor, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di berbagai tempat, seperti di berbagai sekolah hingga di balai-balai desa bersama masyarakat.

### **Efisiensi**

Efisiensi menilai sejauh mana hasil yang diperoleh sebanding dengan sumber daya yang digunakan. UPTD PPA Sidoarjo telah memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan baik, seperti rumah aman (shelter), ruang pelayanan dan berbagai media pelaporan. Namun, dari sisi sumber daya manusia, efisiensi belum tercapai optimal karena masih kurangnya tenaga kerja profesional. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo masih belum mempunyai psikolog klinis tetap, hingga saat ini UPTD PPA masih menghire atau menyewa psikolog klinis dari luar dan jumlah konselor yang terdapat di UPTD PPA Sidoarjo jumlahnya masih kurang, karena setidaknya terdapat 4 konselor sedangkan di UPTD PPA Sidoarjo hanya terdapat 3 konselor. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPA Sidoarjo masih harus memperkuat struktur SDM agar bisa mencapai efisiensi yang optimal, yang sesuai dengan Permen PPPA mengamanatkan bahwa UPTD harus memiliki tenaga profesional yang kompeten sesuai (BAB IV Klasifikasi, Kelengkapan Organisasi dan Eselonisasi).

### **Perataan**

Perataan menilai apakah kebijakan diterapkan secara adil kepada semua pihak yang berhak menerima manfaatnya. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo telah berupaya menyelenggarakan layanan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah, petugas UPTD PPA Sidoarjo menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap latar belakang sosial ekonomi korban, baik anak pejabat maupun anak jalanan, semuanya mendapatkan prosedur layanan yang sama sesuai dengan SOP. Untuk masalah penjangkauan terhadap masyarakat yang berada di wilayah yang kurang terakses, UPTD PPA Sidoarjo menggandeng jaringan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kecamatan,

jaringan PATBM tersebut menginformasikan dan bahkan kadang mengantarkan korban atau pelapor ke kantor UPTD PPA.

### **Kecukupan**

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas, yang dimana mengukur sejauh mana kebijakan atau program dapat memuaskan kebutuhan masyarakat atau korban dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Hasil wawancara menyatakan bahwa layanan yang dilakukan UPTD PPA yang sesuai dengan Pasal 5 Permen PPPA No.4 Tahun 2018, mulai dari pengaduan, pendampingan, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi hingga rumah aman secara umum sudah mencakup kebutuhan mendasar korban kekerasan. Namun, pihak UPTD PPA Sidoarjo menyadari bahwa kompleksitas kebutuhan korban bervariasi, sehingga beberapa kasus mungkin membutuhkan penanganan lintas sektor, seperti integrasi dengan layanan kesehatan dan dukungan keluarga. Selain itu, UPTD PPA Sidoarjo mengadakan kuisioner dan form terminasi kasus yang digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk melihat tingkat keberhasilan layanan, hal ini merupakan langkah positif dalam menilai output kebijakan, tetapi belum tentu mencerminkan outcome jangka panjang, khususnya dalam aspek pemulihan korban secara sosial dan ekonomi.

### **Ketepatan**

Ketepatan berhubungan dengan rasionalitas dan nilai dari tujuan program serta kuat atau tidaknya asumsi dasar yang digunakan dalam memilih alternatif kebijakan. Artinya, bahwa suatu kebijakan dapat dikatakan tepat jika hasil yang diperoleh selaras dengan kebutuhan riil dan memiliki nilai guna tinggi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut Kepala UPTD PPA Sidoarjo bahwa UPTD PPA menyusun layanan berdasarkan analisis kebutuhan korban melalui asesmen psikososial dan hukum, yang dilakukan sejak awal pelaporan. Selain itu, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari petugas UPTD PPA yang menjelaskan bahwa proses identifikasi awal atau konseling pertama menjadi kunci dalam menentukan layanan yang sesuai untuk korban, ini menunjukkan bahwa ketepatan pelayanan tidak bersifat generik, melainkan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang spesifik.

### **Responsivitas**

Responsivitas merujuk sejauh mana kebijakan dapat memuaskan preferensi, nilai dan kebutuhan dari kelompok sasaran. Responsivitas bukan tentang adanya tanggapan, tapi juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan, menyesuaikan dan mengadopsi perubahan berdasarkan masukan masyarakat. Kepala UPTD PPA dan petugas UPTD PPA Sidoarjo menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki keterbukaan terhadap kritik, saran dan evaluasi dari masyarakat dan mitra kerja, UPTD PPA memiliki saluran untuk menampung aspirasi seperti media sosial, QR SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), hingga kemitraan dengan LSM digunakan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPA Sidoarjo telah berusaha membangun sistem yang memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan instansi penyelenggara layanan. Namun, menurut LSM meskipun mereka menilai bahwa UPTD PPA Sidoarjo sudah cukup terbuka dalam hal menyampaikan saran, tetapi kadang mekanisme formal untuk partisipasi LSM belum dibentuk secara formal sehingga masukan masih bersifat informal. Selain itu, masih belum

terbentuknya sistem partisipasi publik yang melembaga menunjukkan bahwa responsivitas struktural dan sistematis masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua kelompok, termasuk yang paling rentan dapat menyuarkan aspirasi secara adil dan berkelanjutan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Evaluasi kebijakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, telah terbentuknya lembaga daerah yang bertugas menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo, hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya perempuan dan anak. Namun, masih terdapat beberapa temuan masalah yang terjadi. Diantaranya pada indikator efisiensi, kecukupan dan responsivitas. Pada indikator efisiensi masih terdapat kekurangan dalam hal sumber daya manusia atau tenaga kerja profesionalnya. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo masih belum mempunyai psikolog klinis yang tetap, mereka masih menyewa psikolog klinis dari luar dan masih terdapat kekurangan pada bagian konselor, menurut perkataan dari petugas UPTD PPA Sidoarjo yaitu Ibu bahwa konselor yang ada di UPTD PPA Sidoarjo setidaknya harus berjumlah 4 orang, akan tetapi mereka hanya mempunyai 3 orang konselor.

Pada indikator kecukupan juga masih terdapat kekurangan, memang bila dilihat secara umum program yang dilakukan UPTD PPA sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar korban dan UPTD PPA Sidoarjo juga sudah mengadakan kuisioner dan form terminasi kasus yang digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk melihat tingkat keberhasilan layanan. Namun, dalam kasus yang kompleks atau berulang, kepala UPTD PPA Sidoarjo mengatakan bahwa UPTD PPA membutuhkan pendekatan lintas sektor lanjutan seperti rehabilitasi psikososial jangka panjang dan pemberdayaan sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan saat ini sudah memadai, tetapi masih perlu ditingkatkan cakupannya. Selanjutnya pada indikator responsivitas, masih terdapat kekurangan seperti yang dikatakan oleh pihak LSM. Bahwa UPTD PPA Sidoarjo belum membentuk sistem partisipasi publik yang melembaga atau formal.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan pada indikator efisiensi dan kecukupan, sebagai berikut:

1. Penambahan sumber daya manusia atau tenaga kerja profesional: Pemerintah daerah perlu memberikan alokasi anggaran untuk merekrut psikolog klinis tetap dan untuk menambah jumlah konselor. Ketersediaan SDM yang memadai sangat penting untuk memastikan keberlangsungan layanan yang berkualitas.

2. Program pendampingan pasca kasus dan pemberdayaan korban: Untuk memastikan keberlanjutan pemulihan korban, perlu ada program lanjutan seperti pelatihan keterampilan, akses pendidikan, akses modal usaha kecil dan pendampingan reintegrasi sosial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi atau kekerasan berulang.
3. Advokasi kebijakan lanjutan: Mengusulkan penguatan regulasi daerah agar kebutuhan lanjutan korban, seperti perlindungan hukum, pemberdayaan sosial-ekonomi dan akses kesehatan mental jangka panjang dapat terakomodasi melalui peraturan bupati (Perbup) atau peraturan daerah (Perda). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi atau kekerasan berulang.
4. Membentuk forum konsultatif lintas sektor: Menentukan pertemuan secara resmi dan terjadwal, yang terdiri dari masyarakat sipil, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat pemerintahan, yang dimana forum ini harus memiliki struktur kerja yang jelas seperti : jadwal pertemuan berkala, agenda konsultasi kebijakan atau layanan, mekanisme penyampaian aduan dan usulan kebijakan komunitas dan penunjukkan fasilitator independen agar partisipasi tidak didominasi pihak tertentu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Slamet Wibowo. (2024, Januari 26). *Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Sidoarjo*
- Teori Birokrasi Menurut Max Weber: Ciri-ciri dan Penerapan dalam Dunia Nyata.* (2023, Agustus 18). kompasiana.com.
- Prasetyowati, T., Nurany, F., & Rudhito, S. A. (2023). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak. *INTELEKTUAL (E-Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi)*, 10(2), 197-203.
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 122-129.
- Wulandari, F. U., & Hanafi, N. K. (2023). Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. *HISTORICAL: Journal*, 2(2).
- Putri, D. A. B. A., & Tukiman, T. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(3), 274-283.
- Kristi Poerwandari. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik* dalam buku "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya". Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.